

# **TINJAUAN YURIDIS ASET HAK ATAS MEREK SEBAGAI OBJEK JAMINAN TAMBAHAN KREDIT PERBANKAN**

**Oleh**

**Nurul Fitriani**

**NIM. 160574201019**

## **ABSTRAK**

Pada tahun 2008, Sidang ke-13 yang dilaksanakan UNCITRAL (*United Nations Commission on International Trade Law*) yang menyatakan bahwa akan menjadikan Hak Kekayaan Intelektual sebagai agunan kredit. Merek merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual dan prospek yang dimiliki Merek mampu untuk dijadikan jaminan. Praktik di Indonesia belum semua bank mau menerima agunan dalam bentuk benda tak berwujud ini, walaupun Bank Negara Indonesia Jakarta menerima Merek sebagai jaminan, tetapi tidak menempatkannya sebagai jaminan utama melainkan sebagai jaminan tambahan. Belum diaturnya Merek sebagai objek jaminan kredit di Indonesia merupakan salah satu alasannya. Tujuan dari penelitian ini adalah memberi gambaran bahwa Merek dapat dijadikan jaminan kredit berdasarkan sistem hukum di Indonesia. Penelitian menggunakan metode normatif dengan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan perbandingan. Menggunakan teori hukum jaminan, memberikan hasil bahwa Merek dapat dijadikan jaminan kredit perbankan di Indonesia dengan melihat sifat kebendaan yang lahir dari terdaftarnya Merek tersebut sehingga melahirkan hak kepemilikan (merujuk pada Pasal 499 KUHPer terkait benda dan Pasal 503 KUHPer tentang bentuk benda bertubuh dan tidak bertubuh), syarat sebuah benda dapat dijadikan jaminan, serta bentuk jaminan fidusia pada Merek. Lalu melihat praktik penerapan Merek sebagai objek jaminan di beberapa negara yaitu Singapura dan Amerika Serikat

**Kata Kunci:** Jaminan, Merek, Hukum kebendaan

**TRADEMARK RIGHTS AS A GUARENTEE OBJECT FOR BANKING  
CREDIT IN INDONESIA**

By

Nurul Fitriani  
NIM.160574201019

**ABSTRACT**

*In 2008, UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law) conducted the 13<sup>th</sup> congregation that would make it intellectual property as credit collateral. Mark rights is one of the part from intellectual property and mark rights have the prospect to be guarantee. Practice in Indonesia, not all banks receive this intangible as collateral. Although the Bank Negara Indonesia, Jakarta accepted mark rights as a guarantee, but only as additional guarantee, not as primary guarantee. The aim of this research is to give a conception that trademark rights can be a guarantee in Indonesia's law system. This research use the normative method with the conceptual approach and comparative approach, using guarantee theoretical, given result that trademark can be a guarantee of banking credit in Indonesia's with by viewing the materialism born from it's registration and thus giving birth to property rights (referring to 499 KUHPer Regarding objects and section 503 KUHPer concerning the shape of bodies and not bodies), the requirements of an object can be secured, as well as fiduciary from on the mark, and the look at brand application practice as collateral in some countries, Singapore and The United States*

*Keywords : Guarantee, Mark Rights. Legal Property*